

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia saat ini memberikan pengaruh kepada masyarakat terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang membantu aktivitas masyarakat salah satunya dengan pembangunan gedung pemerintah. Salah satu pembangunan gedung pemerintah yang memfasilitasi aktivitas masyarakat di bidang perekonomian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 210 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa KPP merupakan bangunan gedung pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab langsung. KPP Pratama merupakan kantor pelayanan yang menangani wajib pajak di Indonesia.

Bangunan gedung pemerintah seharusnya memiliki fasilitas penunjang yang dapat mengutamakan keselamatan dan kenyamanan bagi para penggunanya untuk penyandang disabilitas. Pernyataan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa penyediaan fasilitas pada bangunan gedung dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam beraktivitas pada bangunan gedung. Hal tersebut dapat diwujudkan pada bangunan kantor dengan menerapkan prinsip *universal design*. Penerapan *universal design* bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas semua orang tidak hanya bagi penyandang disabilitas melainkan anak-anak, orang tua, serta kebutuhan orang normal sekalipun.

Sarana dan prasarana yang disediakan bagi disabilitas di beberapa bangunan gedung saat ini masih sangat terbatas. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan antara hak dan kesempatan untuk menuju kehidupan yang lebih layak tanpa penghakiman. Namun pada kenyataannya masih terdapat bangunan gedung yang belum memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik (Mujimin, 2007).

Penelitian mengenai penerapan prinsip *universal design* yang dilakukan oleh Sani (2018), diperoleh kesimpulan bahwa pada Museum Geologi Bandung belum memenuhi asas aksesibilitas dan fasilitas yang dapat memenuhi prinsip *universal design* yang mengacu pada Permen PU No. 30 Tahun 2006. Bangunan ini sudah menerapkan standar yang di tetapkan namun masih terdapat beberapa fasilitas yang belum terpenuhi. Pada tangga 66,7% sudah memenuhi standar, 62,5% ram sudah terpenuhi, 53,3% toilet sudah terpenuhi, 75% sirkulasi horizontal sudah sesuai, 85,7% pada perabot sudah terpenuhi, untuk pintu sebanyak 80% sudah sesuai dengan standar, dan terakhir pada rambu/signage dengan hasil 80% sudah sesuai standar yang ditetapkan (Puspaning & Wijayanti, 2018). Penelitian mengenai kajian penerapan *universal design* telah dilakukan oleh (Harahap et al., 2019), penelitian ini mengenai pembangunan gedung di universitas harus dapat memfasilitasi mahasiswanya termasuk penyandang disabilitas dan dirancang dengan penerapan desain universal agar tidak menimbulkan diskriminasi. Hal ini mengacu pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan

(Imansari et al., 2022) menyatakan bahwa aksesibilitas di dalam bangunan dirancang untuk dapat digunakan beraktivitas bagi pengunjung yang berkebutuhan khusus maupun normal dan telah disesuaikan berdasarkan peraturan pemerintah. Fasilitas

penunjang di gedung SMESCO belum sepenuhnya mengutamakan aksesibilitas, permasalahan ini terbukti dari akses *lift* masih terbilang sempit dan belum terdapat eskalator ram untuk penyandang disabilitas. Belum adanya penyediaan toilet bagi disabilitas khususnya pengguna kursi roda karena toilet yang disediakan masih menggunakan ukuran untuk manusia normal. Masih kurangnya papan informasi yang lengkap di bagian tertentu pada bangunan, hal ini mempersulit pengunjung dalam mencari arah sirkulasi pada gedung. Area parkir khususnya bagi disabilitas juga belum tersedia pada bangunan ini. Sehingga sebagai bangunan umum yang dapat digunakan bagi semua orang hendaknya memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006.

Aksesibilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Pati masih perlu dilakukan evaluasi agar fasilitas yang tersedia memenuhi standar keamanan & kelayakan bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi nyata saat ini yang diperoleh melalui gambar kerja untuk pemenuhan fasilitas pendukung bagi disabilitas belum memenuhi standar aksesibilitas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian pada bangunan gedung KPP Pratama di Kota Pati sebagai bahan evaluasi pembangunan gedung terhadap prasarana aksesibilitas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang evaluasi aksesibilitas bangunan gedung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pati perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fasilitas aksesibilitas yang ada di kantor memenuhi standar keamanan & kelayakan atau tidak sehingga dapat mempermudah setiap aktivitas masyarakat. Kemudian, agar dapat memberikan rekomendasi desain aksesibilitas yang menggunakan prinsip *universal design* dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

1.2 Perumusan Studi

Sesuai latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah aksesibilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pati sesuai dengan standar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung?
2. Bagaimana rekomendasi desain aksesibilitas menggunakan prinsip *universal design* jika Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pati tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung?

1.3 Tujuan

1. Melakukan evaluasi aksesibilitas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pati berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Memberikan rekomendasi desain aksesibilitas menggunakan prinsip *universal design* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai referensi terkait kesesuaian aksesibilitas pada bangunan gedung yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Bagi pemrakarsa pembangunan, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengelola kesesuaian aksesibilitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas terkait sarana prasarana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

1.5 Batasan Studi


1. Objek dalam penulisan ini adalah gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pati
2. Evaluasi ini hanya membahas terkait aksesibilitas pada gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pati
3. Parameter penilaian mengacu pada standar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

1.6 Kajian Studi Objek

Objek yang dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Pati yang terletak di Jl. P. Sudirman No.64, Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. KPP Pratama merupakan salah satu gedung perkantoran yang bergerak pada bidang ekonomi sebagai pusat pelayanan perpajakan bagi masyarakat. Gedung ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Utara : Jl. P. Sudirman
- Batas Timur : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Batas Selatan : Jl. P. Sudirman
- Batas Barat : Rumah Dinas Pajak



Gambar 1. 1 Peta Lokasi
(Sumber : <https://www.google.com/maps>, 2023)